



PUTUSAN

No. 1246 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MARGO PRANOTO alias SUBADI bin AMAT**

ZAINI (almarhum);

Tempat Lahir : Bantul;

Umur/Tanggal Lahir : 73 tahun/12 Desember 1940;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Gaduh, RT. 34, Desa Patalan, Kecamatan
Jetis, Kabupaten Bantul;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Februari 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Februari 2014;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bantul karena didakwa :

Bahwa Terdakwa MARGO PRANOTO alias SUBADI bin AMAT ZAINI (alm) pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 sekira jam 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013 bertempat di Dusun Gaduh RT.34 Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.1246 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Sagiman alias Amat Mulani yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Sagiman alias Amat Mulani mendatangi rumah Terdakwa bermaksud untuk menegur Terdakwa karena Terdakwa menyapu halaman depan rumahnya namun sampahnya oleh Terdakwa dibuang di halaman saksi Sagiman alias Amat Mulani akan tetapi Terdakwa tidak terima dan menjadi emosi lalu Terdakwa mengambil sapu lidi dengan tali pengikat yang terbuat dari bahan plastik yang berwarna merah yang sudah pudar yang berada didekat terdakwa dan dalam posisi saksi Sagiman alias Amat Mulani berdiri didepan terdakwa, terdakwa langsung memukulkan pangkal sapu lidi tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai kening saksi Sagiman alias Amat Mulani yang mengakibatkan kening saksi Sagiman Als. Amat Mulani mengalami luka dan mengeluarkan darah sebagaimana Visum Et Repertum dari Klinik Rawat inap Pelayanan Medik Dasar 24 jam PATALAN tanggal 11 oktober 2013 yang ditandatangani oleh dr. Marlina Candra Dewi, yang telah memeriksa saksi korban Sagiman Als. Amat Mulani dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan:

Hematom region frontalis diameter empat centimeter dan tiga centimeter titik Vulnus laseratum R zigomatikum latera I palpebra dektra dengan lebar dua centimeter dan hematom dengan diameter dua centi meter titik.

Dengan kesimpulan:

Terdapat hematom dan vulnus laseratum akibat benda tumpul titik.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tanggal 24 Februari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARGO PRANOTO Alias SUBADI bin AMAT ZAINI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARGO PRANOTO Alias SUBADI bin AMAT ZAINI (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan 15 (lima belas) hari dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1 (satu) sapu lidi dengan tali pengikat yang terbuat dari bahan plastik yang berwarna merah yang sudah pudar dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bantul No.10/Pid.B/2014/PN.BTL.

tanggal 24 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MARGO PRANOTO alias SUBADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ikat sapu lidi dengan tali pengikat yang terbuat dari bahan plastic yang berwarna merah yang sudah pudar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 42/PID/2014/PTY

tanggal 22 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 24 Pebruari 2014 Nomor 10/Pid.B/2014/PN Btl yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.1246 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 42/Pid/2014/ PTY jo No. 10/Pid.B/2014/PN.Btl. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bantul yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Juni 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Juni 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 1 Juli 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 3 Juni 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 1 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa maupun pelaku tindak pidana.

Bahwa terkait dengan hal tersebut kami berpegang pada pendapat Prof.Dr.Muladi,SH. dalam bukunya "Lembaga Pidana Bersyarat" halaman 61-90 yang menyatakan tujuan pembedaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana, yang terdiri dari seperangkat tujuan pembedaan yang harus dipenuhi, yaitu :



- a. Pencegahan, yaitu dimaksudkan untuk mencegah atau menghalangi pelaku tindak pidana dan juga orang-orang lain yang mungkin mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan-kejahatan semacam. Pencegahan beraspek ganda, yaitu :
- Bersifat individual (pencegahan khusus), yaitu mencegah pelaku pidana agar dikemudian hari tidak melakukan kembali perbuatan pidana karena telah mengalami dan meyakini bahwa kejahatan itu membawa penderitaan baginya.
 - Bersifat umum (pencegahan umum), yaitu mencegah orang-orang lain agar tidak melakukan kejahatan.
- b. Perlindungan masyarakat, yaitu penjatuhan pidana dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari bahaya pengulangan perbuatan pidana.

Memelihara solidaritas masyarakat, yang mengandung dua pengertian, yaitu Kesatu pembedaan bertujuan menegakkan adat istiadat masyarakat dan mencegah balas dendam perorangan, atau balas dendam yang tidak resmi (*private revenge or unofficial retaliation*), Kedua pembedaan bertujuan untuk memelihara atau mempertahankan keterpaduan masyarakat yang utuh (*to maintain social cohesion intact*) untuk bersama-sama berjuang melawan pelanggaran hukum.

Pengimbangan/pengimbangan, yaitu adanya kesebandingan antara pidana dengan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana dengan memperhitungkan bermacam-macam faktor seperti usia, kejahatan yang dilakukan dimasa lalu, kondisi mental dan sebagainya.

1. Bahwa di dalam persidangan keterangan yang diberikan oleh para saksi maupun Terdakwa telah mendukung dan membenarkan semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum kepada Terdakwa dan dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengambil alih seluruhnya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Dusun Gaduh RT.34 Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban Sagiman alias Amat Mulani yang berusia 68 tahun yaitu dengan cara sebelumnya saksi korban Sagiman alias Amat Mulani yang mendatangi

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.1246 K/Pid/2014



rumah Terdakwa bermaksud untuk menegur Terdakwa karena Terdakwa menyapu halaman depan rumahnya namun sampahnya oleh Terdakwa dibuang di halaman saksi korban Sagiman alias Amat Mulani akan tetapi Terdakwa tidak terima dan menjadi emosi lalu Terdakwa mengambil sapu lidi dengan tali pengikat yang terbuat dari bahan plastik yang berwarna merah yang sudah pudar yang berada di dekat Terdakwa dan dalam posisi saksi Sagiman alias Amat Mulani berdiri di depan Terdakwa, terdakwa langsung memukulkan pangkal sapu lidi tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai kening saksi Sagiman Als. Amat Mulani yang mengakibatkan kening saksi Sagiman alias Amat Mulani mengalami luka dan mengeluarkan darah sebagaimana Visum Et Repertum dari Klinik Rawat inap Pelayanan Medik Dasar 24 jam PATALAN tanggal 11 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh dr. Marlina Candra Dewi, yang telah memeriksa saksi korban Sagiman alias Amat Mulani dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan:

Hematom region frontalis diameter empat centimeter dan tiga centimeter titik *Vulnus laseratum R zigomaticum latera l palpebra dektra* dengan lebar dua centimeter dan *hematom* dengan diameter dua centi meter titik.

Dengan kesimpulan : Terdapat *hematom* dan *vulnus laseratum* akibat benda tumpul titik.

2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Jaksa/Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sebagai bentuk rasa tanggung jawab Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, sebab *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan pertimbangannya sudah tepat dan benar yaitu perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 374 jo Pasal 64 KUHP dan telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan



yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) f KUHP, lagi pula alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan yang merupakan wewenang *Judex Facti*. Oleh sebab itu, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3 :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan telah mempertimbangkan pasal aturan hukum dan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan. Dalam pertengkaran antara Terdakwa yang telah berusia 73 tahun dengan Sagiman alias Amat Mulani mengenai pembuangan sampah, ternyata Terdakwa memukul kepala Sagiman alias Amat Mulani dengan menggunakan bagian pangkal sapu lidi yang mengenai kening bagian kanan, sehingga kening kanan Sagiman mengalami luka *haematoma* dan *vulnus laseratum* sesuai *Visum et Repertum* tanggal 11 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh dokter Marlina Candra Dewi, dokter pada Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Patalan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANTUL** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 11 Februari 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd/Dr.Drs.H.Dudu D Machmudin,S.H.,M.Hum.ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

ttd/H. Eddy Army, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum
NIP.19581005198403.1.001

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No.1246 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)